



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx RT xx/RW xx, xxx, xxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli Umar, S.H., M.H. dan kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Wonosari-Karangmojo Km 2,5, Tompak RT 03 RW 06, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xx/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 26 Maret 2024, dengan alamat elektronik ramliumar.shmh@yahoo.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di xxx RT xx/RW xx, xxx, xxx, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari SENIN tanggal 04 MARET 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xxxx/09//xx/2019 tertanggal 04 MARET 2019;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal bersama xxx, Bantul, rumah orang tua PENGGUGAT sampai awal September 2022 lalu pindah rumah orang tua TERGUGAT di xxx, xxx, xxx, Gunungkidul sampai Agustus 2023. Lalu PENGGUGAT pindah ke kost di Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, dekat tempat kerja PENGGUGAT ;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT bekerja sebagai driver di xxxx Bakery di Banguntapan, Bantul sampai tahun akhir 2021 lalu kerja di bagian Logistik di daerah Piyungan, Bantul dan sekarang kerja di I-Conet cabang Wonosari, Gunungkidul;
5. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah dikaruniai satu bernama Anak, lahir 27 September 2019 berdasarkan bukti Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul nomor:xxxx-LU-3009xxxx-0006 tertanggal 30 September 2019;
6. Bahwa awal timbul masalah pada rumah tangga PENGGUGAT

Hal. 2 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



dan TERGUGAT sekira tahun 2021 disebabkan TERGUGAT:

- 6.1. TERGUGAT memberikan nafkah tidak mencukupi atau tidak layak sejak pertengahan tahun 2021, hanya memberi nafkah 1.000.000 per bulan untuk mencicil bank Rp 500.000 dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- 6.2. Sering terjadi perselisihan dan cekcok disebabkan karena masalah nafkah yang tidak mencukupi;
- 6.3. Juli 2021 TERGUGAT ketahuan selingkuh, PENGGUGAT membuka HP TERGUGAT dan tahu isi chat dengan seorang wanita. Ketika PENGGUGAT bertanya kepada wanita tersebut terkiat hubungan dia dengan TERGUGAT, dia menjawab: “ kami pacarana”. Wanita mana yang tidak hancur hatinya mendengar pengakuan seperti itu?;
7. Bahwa setelah ketahuan selingkuh, berdasarkan pengakuan TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha untuk komunikasi dengan kakak TERGUGAT, dan ditanggapi dengan kata-kata.” beri kesempatan ,mungkin dia khilaf dan PENGGUGAT pun memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki diri”;
8. Bahwa sebelum PENGGUGAT pindah tempat tinggal di kost dekat pabrik Komitrando Baleharjo karena pekerjaan pada sekitar Agustus 2023, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat berpisah secara baik-baik, bahkan TERGUGAT mau mengurus cerai namun dalam perjalanan TERGUGAT tidak mengajukan gugatan. Karena merasa digantung statusnya, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak ditunaikan;
10. Bahwa selama pisah rumah, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang bagus. Sejak pisah tempat tinggal sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 3 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tiada ujung serta penyesalan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas unsur permohonan cerai gugat telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 KHI huruf f yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*, Dikuatkan juga dengan beberapa Yurisprudensi, antara lain:

13.1. Yurisprudensi nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003, suami istri yang berpisah selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

13.2. Yurisprudensi nomor 534/379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Wonosari dapat menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

13. Bahwa anak kandung PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama Anak, lahir 27 September 2019 berdasarkan bukti Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul nomor:xxxx-LU-3009xxxx-0006 tertanggal 30 September 2019 yang saat ini masih berusia 4 tahun 6 bulan, untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang PENGGUGAT kepada anak, maka PENGGUGAT

Hal. 4 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN diberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT diberi akses untuk menjenguk dan bertemu dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

14. Bahwa anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), oleh karena itu PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT untuk memberikan nafkah untuk anak per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Dalam Pasal 41 ayat (2) menyebutkan: "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*";

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan dan mengabulkan serta memberikan dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat);

Hal. 5 dari 24 **hal.** putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



3. Menyatakan secara hukum hak asuh dan pemeliharaan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama Anak, lahir 27 September 2019 berdasarkan bukti Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul nomor:xxxx-LU-3009xxxx-0006 tertanggal 30 September 2019 diberikan dan ditetapkan pada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dewasa/mandiri sebesar Rp.Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Ramli Umar, S.H., M.H., dan R. Abdullah Nur Sidiq, S.H, masing-masing advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Jalan Wonosari-Karangmojo Km 2,5, Tompak RT 03 RW 06,Wiladeg,Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxx/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 26 Maret 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik *ramliumar.shmh@yahoo.com*, Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 24 **hal.** putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 187xxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 15 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 7 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/09/xx/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxx Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 04 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxx-LU-3009xxxx-0006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padukuhan xx RT xx/RW xx Desa xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua TERGUAGAT di xxx, xxx, xxx, Gunungkidul ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menutup akses Penggugat untuk bertemu anak tersebut;

Hal. 8 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



-

Bahwa Penggugat taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;

- Bahwa Penggugat juga bergaul baik di masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan juba Tergugat ketahuan selingkuh
- Bahwa sejak Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil box perusahaan roti, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan xxx RTxx/RW xx Desa xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 9 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mempersulit Penggugat untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa Penggugat menjalankan shalat secara dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;
- Bahwa Penggugat berinteraksi sosial di masyarakat dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat kung memberikan nafkah lahir dan Tergugat selingkuh. Hal ini diketahui saksi dari cerita Penggugat ;
- Bahwa sejak 8 bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil box perusahaan roti, namun saksi tidak tahu gajinya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Hal. 10 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai komulasi dengan Pemeliharaan Anak dan nafkah anak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah

Hal. 11 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 26 Maret 2024 dan 3 April 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah

Hal. 12 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya anak 1 (satu) orang bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang saat ini sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang saat ini dalam asuhan Tergugat.

-
Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sejak tahun 2021 disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi atau tidak layak sejak pertengahan tahun 2021, hanya memberi nafkah 1.000.000 per bulan untuk mencicil bank Rp 500.000 dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

-
Sering terjadi perselisihan dan cekcok disebabkan karena masalah nafkah yang tidak mencukupi;

-
Juli 2021 Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat membuka HP Tergugat dan tahu isi chat dengan seorang wanita. Ketika Penggugat bertanya kepada wanita tersebut terkait hubungan dia dengan Tergugat, dia menjawab: kami pacaran . Wanita mana yang tidak hancur hatinya mendengar pengakuan seperti itu? yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-
Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

-
Penggugat menuntut anak dalam hadanah Penggugat dan menghukum Tergugat memberi biaya hadlanah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 13 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun tidak ada, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. Sedangkan bukti P.3 membuktikan kalau anak yang dimintakan hak asuh anak ini adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menutup akses Penggugat untuk bertemu anak tersebut;

Hal. 14 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Penggugat taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;
- Bahwa Penggugat bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi atau tidak layak dan Tergugat juga selingkuh;
- Bahwa sejak sejak Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil box perusahaan roti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2019 yang dicatatkan di KUA xxx Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 (satu) orang bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa, sejak Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Tergugat sering mempersulit Penggugat untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa Penggugat taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;
- Bahwa Penggugat bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil box perusahaan roti, namun saksi tidak tahu gajinya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 24 **hal.** putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlarnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Hal. 17 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra;

Pertimbangan Pemeliharaan (Hadlanah) Anak dan Biaya Hadlanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak usia 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang sekarang ikut Tergugat agar ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat karena anak tersebut belum mumayyiz dan demi kepentingan yang terbaik anak dan menuntut biaya hadlanahnya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila

Hal. 18 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya, selain juga harus mempertimbangkan kualitas dan rekam jejak dari ayah dan ibunya siapa yang lebih layak dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata anak belum mumayyiz, sekarang ikut Tergugat, Tergugat mempersulit Penggugat bertemu anak tersebut, Tergugat melakukan perbuatan tercela (selingkuh) sementara Penggugat taat beribadah, bergaul baik di masyarakat dan tidak pernah pernah melakukan perbuatan tercela dan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak dan penilaian rekam jejak antara ayah dan ibunya siapa yang lebih layak mendapat hadlanah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku ibu kandungnya lebih layak ditetapkan sebagai pemegang halhanah anak tersebut, dengan demikian petitum Penggugat mengenai hadlanah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat mengenai hadhanah dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut

Hal. 19 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah kedua anak tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat bekerja sebagai sopir box perusahaan roti namun tidak diketahui besaran gajinya, karena Majelis Hakim berpendapat gajinya setidaknya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Gunungkidul, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-

Hal. 20 dari 24 **hal.** putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik

Hal. 21 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat sebagai sopir jika mengacu kepada Upah Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sejumlah Rp. 2.188.041,00, jika diasumsikan penghasilan tersebut dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk istri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak, maka bagian anak jika dibulatkan adalah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar biaya hadlanah anak melalui Penggugat sejumlah **Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan demikian petitum mengenai biaya hadlanah hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saat ini dalam asuhan Tergugat, sementara dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada meminta supaya dihukum untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas kepastian dan yang terbaik bagi anak serta kepastian pelaksanaan (eksekusi) putusan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai bagian dari teknis pelaksanaan putusan meskipun tidak diminta Majelis Hakim mencantumkan amar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat, dah hal ini menurut Majelis Hakim bukan ultra petita karena amat tersebut hanya sebagai bagian dari proses pelaksanaan putusan nantinya;

Biaya Perkara

Hal. 22 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak , lahir 27 September 2019 di bawah hadlanah Penggugat, dengan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana dalam dictum 4 (empat) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan) anak melalui Penggugat sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya tersebut ditambah 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 23 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)